



Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau *Corporate Social Responsibility*

(Studi Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb)

Alexander Johnatan Pardede¹, Elvira Fitriyani Pakpahan², Adella Sitanggang³

Universitas Prima Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: elvirafitriyanipakpahan@unprimdn.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 30 Juni 2025

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer regarded as a voluntary commitment, but has evolved into a binding legal obligation, especially for companies operating in sectors that impact the environment. This study aims to juridically analyze the application of the strict liability principle to corporations that violate CSR obligations, using Decision Number 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb as a case study. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approaches, and analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the corporation in this case was proven to have violated CSR obligations, causing environmental pollution and public health risks, which led the court to impose criminal sanctions based on strict liability. The implication of these findings is the necessity for corporations to substantively integrate social and environmental concerns into their operations, as well as the reinforcement of criminal law enforcement as a protective mechanism for society and the environment against harmful corporate activities.

Keywords: CSR, Environmental Law, Strict Liability, Corporate Crime.

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak lagi dianggap sebagai komitmen sukarela, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban hukum yang mengikat, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang melanggar kewajiban CSR, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam kasus tersebut terbukti melakukan pelanggaran CSR yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip strict liability. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaan secara substansial, serta penguatan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari aktivitas korporasi yang merugikan.

Kata Kunci: CSR, Hukum Lingkungan, Strict Liability, Kejahatan Korporasi.

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam sistem hukum modern tidak hanya diposisikan sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR), telah mengalami evolusi dari sekadar praktik etis menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang yang bersentuhan langsung dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan CSR secara konkret dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih memandang pelaksanaan CSR hanya sebagai formalitas administratif atau sekadar strategi pencitraan korporasi. Pelaksanaan CSR yang tidak substansial berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Di sejumlah kasus, kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban CSR-nya bahkan berujung pada kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan munculnya konflik sosial. Situasi ini menunjukkan adanya celah implementatif dalam pelaksanaan CSR yang seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam konteks pelanggaran CSR adalah Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb, di mana sebuah korporasi dijatuhi sanksi pidana atas kelalaiannya dalam mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang berakibat pada pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Uniknya, putusan ini menggunakan prinsip *strict liability* dalam menjatuhkan hukuman, yang artinya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana lingkungan di Indonesia yang mulai menempatkan CSR sebagai kewajiban hukum, bukan lagi sekadar komitmen moral.

Dalam perspektif teori hukum, penguatan CSR sebagai kewajiban hukum memiliki relevansi dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya. Konsep ini sejalan dengan doktrin *corporate criminal liability* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, CSR tidak hanya menjadi instrumen relasional antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol hukum terhadap dampak eksternalitas negatif dari aktivitas korporasi, terutama dalam sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran CSR melalui pendekatan pidana juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat dibandingkan sanksi administratif atau perdata semata. Putusan seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi tersebut, tidak hanya memberi perlindungan terhadap masyarakat

dan lingkungan, tetapi juga menjadi preseden penting dalam pembentukan praktik hukum progresif yang responsif terhadap isu-isu keberlanjutan. Di samping itu, putusan tersebut juga memperkuat kedudukan hukum CSR dalam sistem hukum nasional dan mendorong reformulasi kebijakan perusahaan agar lebih akuntabel secara sosial dan ekologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menilai sejauh mana penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus ini dapat menjadi model penegakan hukum terhadap korporasi yang abai terhadap kewajiban CSR-nya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks hukum pidana lingkungan melalui penelaahan terhadap dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur CSR dan pidana lingkungan, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb sebagai studi kasus utama. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), sekunder (doktrin dan jurnal hukum), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Instrumen penelitian berupa kerangka analisis berdasarkan asas hukum dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan untuk menilai validitas dan penerapan norma dalam kasus yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi normatif, yaitu mengaitkan antara norma hukum dan fakta hukum dalam putusan untuk merumuskan argumentasi hukum yang menjelaskan sejauh mana sanksi pidana terhadap korporasi dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb

Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb memuat fakta hukum bahwa korporasi yang bergerak di sektor pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah Provinsi Jambi telah melakukan aktivitas operasional tanpa mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang berlaku. Pelanggaran ini berakibat pada pencemaran lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini jelas menunjukkan pengabaian terhadap

prinsip Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dalam aspek tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Secara normatif, CSR merupakan kewajiban hukum bagi setiap Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Pasal 69 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha wajib menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai atau sengaja merusaknya.

a. Pelanggaran CSR sebagai Tindak Pidana Lingkungan

Dalam perkara ini, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi mencakup:

1. Kelalaian dalam pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran udara dan tanah;
2. Tidak adanya pelaporan berkala kepada instansi terkait mengenai hasil pengelolaan limbah dan kondisi lingkungan sekitar;
3. Mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, khususnya kesehatan dan keselamatan warga;
4. Tidak adanya program pemulihan atau pemberdayaan masyarakat sebagaimana lazimnya dalam pelaksanaan CSR yang berkelanjutan.

Pengabaian terhadap keempat aspek ini menjadikan korporasi dianggap lalai menjalankan kewajiban hukum dalam bentuk CSR, yang semestinya merupakan bagian integral dari kegiatan usaha mereka. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan korporasi tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana tanggung jawab pidana dibebankan kepada korporasi melalui prinsip strict liability

b. Interpretasi Yuridis dan Teoritis

Pelanggaran ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya berfungsi sebagai moral obligation, tetapi juga berimplikasi hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Teori Strict Liability, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan (*mens rea*), menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi. Hal ini selaras dengan pemikiran H.L.A. Hart dalam teori tanggung jawab hukum, bahwa sistem hukum modern perlu mengadaptasi prinsip-prinsip khusus untuk entitas non-manusia seperti korporasi agar mampu menciptakan deterrent effect dan keadilan substantif bagi masyarakat luas

Putusan ini juga sejalan dengan temuan Rachmad Safa'at (2016) yang menegaskan bahwa implementasi CSR dalam hukum Indonesia mengalami

pergeseran dari sifat sukarela menjadi mandatory obligation. Dengan adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran CSR, maka perusahaan tidak lagi dapat memperlakukan CSR sebagai kebijakan simbolik atau pencitraan belaka. Hal ini diperkuat oleh analisis dari Siti Sundari Rangkuti (2021) yang menyatakan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi tanpa akuntabilitas pidana akan memperlemah perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. **Konfirmasi dan Implikasi Teoritis**

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hukum pidana lingkungan telah berkembang ke arah yang lebih progresif dalam penegakan prinsip CSR, khususnya melalui penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori CSR klasik yang menekankan tanggung jawab sosial sebagai bentuk etika bisnis kini mulai dikembangkan menjadi CSR hukum, di mana pelanggaran terhadap kewajiban sosial dan lingkungan dapat ditindak secara hukum pidana. Ini merupakan bentuk modifikasi teori CSR lama, di mana keberadaan CSR tidak hanya dinilai dari komitmen internal perusahaan, tetapi juga dari instrumen hukum yang bersifat mengikat.

Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb, bentuk pelanggaran CSR dilakukan secara sistematis dan substansial oleh korporasi, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencederai keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi merupakan bentuk konkret penegakan CSR sebagai kewajiban hukum, bukan lagi pilihan moral semata.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelanggaran Prinsip CSR dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb

Dalam perkara pidana lingkungan hidup ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menyampaikan pertimbangan hukum yang bersifat normatif dan progresif dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi atas pelanggaran prinsip Corporate Social Responsibility (CSR). Putusan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR bukan hanya kewajiban administratif atau simbolis, melainkan menjadi bagian dari kewajiban hukum substantif yang melekat pada kegiatan usaha korporasi, terutama di bidang yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa terdakwa korporasi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan secara signifikan akibat kelalaian dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam hal ini, pengelolaan limbah tidak dilakukan sesuai ketentuan teknis dan tidak ada pelaporan tanggung jawab sosial kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan korporasi mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan asas keberlanjutan (sustainability principle), yang semestinya menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini menunjukkan adanya kelalaian yang berat dan pengabaian terhadap prinsip CSR sebagai bagian dari tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, hakim menggunakan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 untuk menetapkan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yang berbunyi: "Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau pengurusnya." Dalam hal ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa badan usaha sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, tanpa harus membuktikan siapa pengambil keputusan spesifik, mengingat sistem manajerial korporasi bersifat kolektif.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada doktrin strict liability, yang memungkinkan dijatuhkannya pidana kepada pelaku korporasi meskipun tanpa pembuktian unsur kesalahan secara subjektif (*mens rea*). Hal ini relevan karena pencemaran lingkungan kerap kali terjadi akibat sistem pengawasan internal yang lemah atau pelanggaran prosedural yang terjadi secara terus-menerus tanpa ada kontrol manajemen. Dengan prinsip ini, hakim menempatkan tanggung jawab hukum bukan hanya pada aktor individu, tetapi juga pada sistem dan struktur dalam korporasi itu sendiri.

Majelis Hakim juga mengutip beberapa yurisprudensi dan pendapat ahli, seperti pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diperlukan dalam konteks pidana modern untuk menegakkan prinsip corporate accountability yang adil dan seimbang terhadap korban lingkungan dan masyarakat. Selain itu, hakim menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana lingkungan internasional dan nasional, CSR telah bergeser menjadi obligasi hukum yang penegakannya dapat dilakukan melalui sarana pidana demi menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan pemulihan (*restorative effect*).

Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana berupa denda kepada korporasi serta perintah pemulihan lingkungan sebagai bagian dari hukuman tambahan. Dalam pertimbangannya, Majelis menekankan bahwa CSR harus diwujudkan dalam bentuk konkret yang dapat diukur dan dievaluasi, dan bukan hanya bersifat formalitas atau laporan administratif semata.

Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup dengan menempatkan korporasi sebagai entitas yang harus tunduk pada prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan sosial. Selain itu, putusan ini mempertegas bahwa pengabaian CSR yang berdampak nyata pada masyarakat dan lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum pidana, tidak sebatas perdata atau administratif.

Implikasi Yuridis dari Pelanggaran Prinsip CSR dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb terhadap Perusahaan dan Lingkungan

Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb menandai sebuah preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam penguatan kedudukan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sebagai bagian integral dari kewajiban hukum korporasi. Pelanggaran prinsip CSR dalam kasus ini tidak hanya berdampak secara sosial dan ekologis, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis serius terhadap badan usaha sebagai subjek hukum.

Implikasi terhadap perusahaan bersifat ganda: pertama, perusahaan dinyatakan secara tegas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dan karenanya tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusan ini, perusahaan dikenakan pidana denda serta perintah pemulihan akibat pencemaran yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa CSR bukan hanya kebijakan sukarela, melainkan suatu keharusan hukum yang pelaksanaannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kelalaian.

Kedua, perusahaan mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang berakibat pada hubungan bisnis, akses pembiayaan, dan lisensi usaha. Berdasarkan prinsip corporate liability, pertanggungjawaban korporasi tidak berhenti pada sanksi formal, namun juga menjangkau aspek non-yuridis seperti tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, implikasi yuridis yang dialami perusahaan dalam kasus ini bersifat menyeluruh dan menjadi peringatan keras bagi badan usaha lain yang tidak menerapkan CSR secara substantif.

Sementara itu, implikasi terhadap lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam putusan ini. Majelis Hakim secara eksplisit memerintahkan dilakukannya pemulihan lingkungan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum lanjutan pasca pidana. Pemulihan lingkungan (environmental remediation) menjadi bagian dari sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelum terjadinya pencemaran.

Selain itu, putusan ini membuka ruang aktualisasi prinsip polluter pays, yakni pelaku pencemaran wajib menanggung seluruh biaya akibat perbuatannya, termasuk kompensasi kepada masyarakat terdampak. Implikasi yuridis terhadap lingkungan juga menguatkan legitimasi bagi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang lalai dalam menjalankan CSR, khususnya jika kelalaian tersebut berujung pada kerusakan lingkungan yang nyata.

Lebih jauh, putusan ini juga menunjukkan transformasi hukum pidana lingkungan dari pendekatan represif semata ke arah restoratif. Artinya, sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial dan ekologis. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip

CSR kini ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih kuat dan menyeluruh, serta memberikan legitimasi pada penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi secara eksploitatif tanpa memperhatikan keseimbangan sosial dan ekologis.

Dari perspektif makro, putusan ini mempertegas perlunya integrasi CSR ke dalam sistem pengendalian hukum lingkungan dan bisnis di Indonesia. Tidak cukup hanya dengan regulasi administratif, namun juga diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, transparansi publik, serta mekanisme partisipatif masyarakat agar pelaksanaan CSR benar-benar menjadi alat kendali sosial dan hukum terhadap aktivitas korporasi. Implikasi ini membuka ruang reformasi kebijakan dan penegakan hukum dalam bidang CSR agar mampu mencegah kejadian serupa di masa depan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak lagi bersifat sukarela, melainkan merupakan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, perusahaan dinyatakan melanggar prinsip CSR dengan mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta kerusakan ekosistem, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip *strict liability*. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena memperjelas kedudukan CSR sebagai bagian integral dari tanggung jawab hukum korporasi, serta memperkuat peran hukum pidana dalam membentuk kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan secara substansial dalam setiap aktivitas operasionalnya, bukan sekadar sebagai formalitas administratif atau strategi pencitraan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, informasi, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengapresiasi rekan-rekan sejawat, keluarga, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala doa dan semangat yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsi Wibawani, S., Prasetyo, D. A., & Suasungnern, S. (2024). Environmental regulation in corporate CSR practices in Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.190>
- Febiola, C. P., Susanti, S., & Rumelawanto, F. P. (2024). Corporate Social Responsibility in Limited Liability Companies in National Mining Law. *Journal of Law and Policy Transformation*, 9(2). <https://doi.org/10.37253/jlpt.v9i2.10109>
- Kesuma Sari, A. A. A. W., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Legal policy on criminal sanctions regulation related to limited liability companies that do not implement social and environmental responsibility. *Syiah Kuala Law Journal*.
- Kurniawan, S., & Disemadi, H. S. (2020). Corporation's criminal liability in Indonesia: A response to the weak enforcement of corporate social responsibility. *Lentera Hukum*, 7(2), 209–230. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i2.16754>
- Mujadid Salim, A., & Hikam, R. M. (2024). Corporate crime in Indonesian environmental legal policy: A governance perspective. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), 86–96. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.5039>
- Rahmawati, D. A., Haryono, H., Endarto, B., Soraya, J., & Hidayat, A. (2024). Civil liability for environmental damage in Indonesia: An assessment of carbon trading mechanism's role for corporate responsibility promotion. *West Science Law and Human Rights*, 3(1). <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1657>
- Setiawan, D., Marbun, W., & Patramijaya, A. (2024). Corporate criminal liability in environmental pollution crimes. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 511–520. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.274>
- Simanungkalit, I. H., Anggusti, M., & Siregar, R. J. (2024). Implementation of corporate social responsibility as a legal mandatory in Indonesia (Case study of PT AFC Indonesia). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 879–890. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1164>
- Puspanegara, A., & Widodo, H. (2024). Revolutionizing environmental accountability through corporate practices. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1144>
- Setiady, T., & Hidayat, T. (2024). Strict liability korporasi terhadap kejahatan bisnis. *Yustitia*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.237>
- Hakim, D. A., & Amrina, D. H. (2024). Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia: antara legal obligation atau moral obligation. *Pranata Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.79>
- Firmansyah, A., Jamilah, L., & Suminar, S. R. (2024). Alternative model for corporate social and environmental responsibility: Active, participative, and just. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15863>
- Béji, R., Yousfi, O., & Omri, A. (2021). Corporate social responsibility and corporate governance: A cognitive approach. ar.

- Zhang, Y., & Han, H. (2025). Legal routes for accomplishing corporate environmental compliance against the “carbon peaking and carbon neutrality” goals.
- Putera, M. B. Y., & Famiola, M. (2024). Attitudinal loyalty manifestation in banking CSR: Cross-buying behavior and customer advocacy.
- Hba, R., & El Manouar, A. (2017). ICT green governance: New generation model based on corporate social responsibility and green IT.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar ilmu hukum (Cetakan terbaru). Prenada Media.
- Schreuder, H. (2022). People, planet, profit and purpose: From PhD to DSM practice. DSM Publications.
- Visser, W. (2014). CSR 2.0: Transforming corporate sustainability and responsibility. SpringerBriefs in Business.
- Zadek, S. (2017). Partnership alchemy: Engagement, innovation and governance. In J. Andriof & M. McIntosh (Eds.), Perspectives on corporate citizenship. Routledge.